



PENGADILAN AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

NOMOR : 1355/KPA.W10-A1/SK.KP5.7/XI/2024

T E N T A N G

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang professional diperlukan agen perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bandung;
 - c. bahwa Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dipilih sebagai agen perubahan pada Pengadilan Agama Bandung berdasarkan kriteria-kriteria yang dipersyaratkan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN
AGAMA BANDUNG TAHUN 2025
- Kesatu Menetapkan Agen Perubahan dan tugas-tugasnya
pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025
sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua Agen perubahan membuat rencana kerja untuk
program kerja selama 1 (Satu) Tahun dan
melaporkan implementasi secara berkala kepada
Ketua Pengadilan Agama Bandung;
- Ketiga Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal
1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 November 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG,

MUSLIM

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung
 Nomor : 1355/KPA.W10-A1/SK.KP5.7/XI/2024
 Tentang : Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Bandung
 Tahun 2025

AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2025


NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS AGEN PERUBAHAN
1	2	3	4
1	Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. 196905111994031006	Hakim Utama Madya	1. Sebagai Katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Bandung masing-masing tentang pentingnya perubahan Pengadilan Agama Bandung menuju kearah yang lebih baik. 2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas untuk menggagas atau menciptakan ide-ide kreatif / Inovatif dalam rangka peningkatan kinerja layanan publik serta mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik. 3. Sebagai Pemberi solusi yang bertugas membantu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Pengadilan Agama Bandung yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju Pengadilan Agama Bandung yang lebih baik. 4. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM dilingkungan Pengadilan Agama Bandung terkait dalam proses perubahan
2	Ashari S.Kom., S.Sy. 197509062009121001	Panitera Pengganti	

			5. Sebagai Teladan (Role Model) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.
--	--	--	--

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 November 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG,



MUSLIM

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung